IMPLEMENTASI KETENTUAN TRIP's TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS DI INDONESIA

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS ANDALAS
UPT PERPUSTAKAAN

Oleh :

M RIZQI AZMI
BP. 04140181

Program Kekhususan : Hukum Internasional

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2008

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS
TERDAFTAR
TANGGAL : 13-7-09
NOMOR BI : 309042761

No.Reg.2738/PK VII/02/09

IMPLEMENTASI KETENTUAN TRIP's TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS DI INDONESIA

(M Rizqi Azmi, 04140181, 90 halaman, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang 2009)

ABSTRAK

Pada tanggal 15 April 1994 pemerintah Indonesia menandatangani persetujuan akhir yang memuat hasil-hasil perundingan perdagangan multilateral putaran uruguay dan meratifikasi persetujuan pembentukan WTO dengan Undang-undang No.7 Tahun 1994 pada tanggal 2 November 1994.Sebagai anggota WTO, Indonesia harus mematuhi ketentuan yang ada didalam WTO. Salah satunya ketentuan TRIP's yang lahir sebagai salah satu hasil dari negosiasi Putaran Perjanjian Umum di uruguay. Pengesahannya sebagai Annex 1C dari perjanjian pembentukan WTO. Khusus mengenai perlindungan Indikasi Geografis ketentuan TRIP's tidak mengatur secara spesifik cara perlindungan yang disyaratkan bagi Indikasi Geografis Oleh karenanya, TRIP's mewajibkan kepada Negara-negara anggota untuk menyediakan "Cara-cara hukum" *(legal Means)* yang implementatif untuk melindungi Indikasi Geografis.Momen ini memberikan peluang negara-negara anggota untuk memilih sistem perlindungan yang dipandang paling tepat secara nasional. Dalam penyusunan peraturan mengenai Indikasi Geografis,Tiap-tiap negara boleh menambah atau minimal sama dengan aturan TRIP's , disesuaikan dengan prinsip perlindungan standar minimal (*The Minimum Standard Protection Principle).*Indonesia menerapkan Ketentuan TRIP's tersebut dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007 yang mengatur perlindungan hukum Indikasi Geografis secara konstitutif yaitu dengan cara pendaftaran di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.Penyelesaian skripsi ini dilakukan melalui penelitian Yuridhis Normatif dengan melakukan inventarisasi peraturan – peraturan mengenai Indikasi Geografis sebagai rezim Hak Kekayaan Intelektual dan meneliti sinkronisasi antara TRIP's dengan peraturan Perundang-Undangan Indonesia mengenai Indikasi Geografis.Hasil penelitian ini memaparkan bahwa penerapan TRIP's mengenai perlindungan Hukum Indikasi Geografis di Indonesia dilakukan melalui penyesuaian kondisi dan kebutuhan bagi masyarakat yang dibingkai oleh suatu peraturan Perundang-Undangan.Diharapkan perundang-undangan yang telah ada mengenai Indikasi Geografis dapat menjadikan HKI sebagai senjata dalam meningkatkan perekonomian rakyat karena kekayaan alam dan budayanya.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara, antara benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Karena keberadaanya di antara dua benua, dan dua samudra, ia disebut juga sebagai Nusantara (Kepulauan Antara). Terletak di kawasan Asia Tenggara. Indonesia memiliki lebih kurang 17.000 buah pulau dengan luas daratan 1.922.570 km^2 dan luas perairan 3.257.483 km^2.[1] Indonesia berbatasan dengan Malaysia di pulau Kalimantan, berbatasan dengan Papua Nugini di pulau Papua dan berbatasan dengan Timor Leste di pulau Timor. Multatuli mengatakan Indonesia adalah Zamrud yang melingkar di khatulistiwa[2].Sehingga Indonesia merupakan negara yang unik dan menarik untuk diteliti oleh para peneliti.

Penelitian yang dilakukan para ahli dalam berbagai bidang ilmu dan teknologi tidak lepas dari kayanya sumber daya alam yang tersedia di muka bumi.Baik dari barang – barang pertanian (Agraris), sumber daya di perairan, tambang dan perkebunan yang apabila dikembangkan dan dikelola dengan baik dapat dihargai dengan nilai ekonomis.Diantaranya Kopi Toraja, Kopi Mandailing, Lada Muntok/Bangka,Kayu manis, Marquisa Medan, Marquisa Ujung Pandang, Apel Malang, Salak Pondoh Sleman, Ubi Cilembu, Tembakau Deli dari segi tempat/wilayah, cuaca/iklim, struktur tanah yang mempunyai pengaruh terhadap kualitas dan cita rasa yang khas[3].Oleh karenanya kekayaan alam yang disebutkan diatas merupakan produk Indikasi Geografis yang mempunyai tanda

---

[1] www.edukasi.net,diakses tanggal 10 september *jam 15:20*
[2] multatuli diterjemahkan andi tenri,*max havelaar*,narasi,yogyakarta,2008
[3] agung damarsasongko,dalam tulisan "*tinjauan secara umum tentang indikasi geografis, hlm 13*

untuk menunjukkan suatu daerah asal atau barang dipengaruhi oleh faktor alam dan manusia.Produk dari barang yang dihasilkan tersebut mempunyai ciri dan kualitas berbeda.

Indikasi Geografis merupakan salah satu Rezim dari hak kekayaan intelektual sebagai hak tak berwujud (immateril) yang diperoleh dari hasil kreatifitas dan keintelektualan manusia untuk mengelola segala hal sumber daya alam yang berada disekitarnya.Sehingga hak tersebut merupakan sumber kekayaan yang tidak pernah punah dan dapat dinikmati secara turun temurun.

Indikasi Geografis harus dilindungi dari Eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan terhadap sumber daya alam yang tidak saja berpengaruh terhadap perekonomian namun juga terhadap nilai-nilai sosial. Sumberdaya yang berada disekeliling masyarakat baik di Indonesia ataupun di negara lain yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai kultural merupakan aset bersama bangsa yang mempererat hubungan sosial kemasyarakatan. Seperti Beras Brasmanti di India yang pada awalnya dikelola dan diambil hasilnya oleh dan untuk kepentingan bersama masyarakat yang berada didekatnya. Dapat dilihat betapa alam sangat berpengaruh terhadap tatanan kehidupan masyarakat.

Dengan manajemen Hak Kekayaan intelektual yang efektif, tentunya dapat membuka peluang bagi masyarakat dan perusahaan-perusahaan daerah untuk menggunakan aset alamnya untuk meningkatkan keuntungan dalam kompetisi dan strategi.Timbulnya konsepsi kekayaan di bidang kekayaan intelektual seperti produk-produk Indikasi Geografis akan menimbulkan konsepsi hukum mengenai hak.Untuk itu manajemen ini harus dibarengi dengan perlindungan produk-produk yang dihasilkan sebagai langkah utama dalam penegakan hukum.

Sistem perlindungan Perjanjian *Trade Related Aspect Of Intellectual Property Right (TRIP's)* yang tergabung dalam *World Trade Organization* (WTO) disamping sebelumnya telah diatur pula dalam ketentuan pasal 10 Konvensi Paris yang berisi

penegasan larangan untuk memperdagangkan barang yang menggunakan Indikasi Geografis sebagai obyek Hak Kekayaan Intelektual yang tidak sesuai dengan asal dari daerah atau wilayah geografis tersebut.

Perjanjian TRIP's mewajibkan negara-negara anggota untuk menyusun peraturan tentang Indikasi Geografis dengan tujuan memberikan perlindungan hukum terhadap praktek atau tindakan persaingan curang. Dari pasal 22a Perjanjian TRIP's dapat ditafsirkan bahwa tujuan utama dari perlindungan Indikasi Geografis adalah untuk melindungi kesesatan atau kebingungan.[4]Sedangkan di tingkat nasional dikeluarkan peraturan mengenai perlindungan hukum Indikasi Geografis yakni pada pasal 56 sampai dengan pasal 59 Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.Mengatur tentang suatu tanda produk yang menunjukan asal usul suatu barang yang terlihat kekhasan dari ciri dan kualitasnya karena faktor lingkungan geografis.[5]

Sistem perlindungan Hukum di Indonesia tentang Indikasi Geografis sendiri masih mengintegrasikan perlindunganya kedalam sistem Merek yang berarti segala peraturan mengenai perlindungan kedua rezim ini adalah sama dan bersifat *mutatis mutandis*.Sehingga perlindungan terhadap Indikasi Geografis tidak dapat berdiri sendiri dan sering bertabrakan dengan ketentuan Merek.Dalam sistem perlindungan hukum Indikasi Geografis di Indonesia, tampak bahwa sistem yang dianut adalah sistem konstitutif.Artinya, pendaftaran merupakan syarat utama perlindungan.[6]Namun pemerintah dan masyarakat belum mempunyai inisiatif untuk mendaftarkan produk-produk yang mempunyai potensi Indikasi Geografis di daerahnya.Sehingga keunikan-keunikan dan

---

[4] miranda risang ayu,*perlindungan hukum indikasi geografis suatu tantangan perlindungan aset bangsa indonesia* media hki vol.ii/no.1/april 2004, hlm 20

[5] pasal 1 peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2007 tentang indikasi geografis

[6] miranda r ayu,*memperbincangkan hak kekayaan intelektual indikasi geografis*,pt.alumni,bandung ,2006,*hlm* [illegible]

sesuatu yang khas pada produk tersebut tidak mendapat perlindungan hukum dan mudah di klaim oleh negara lain yang mendaftarkannya terlebih dahulu.

Salah satu kasus indikasi geografis di kancah internasional dapat dilihat pada Kasus keju tradisional Feta.Kasus yang mungkin adalah kasus paling menarik sekaligus kontroversial tentang "perebutan" tempat asal satu produk kekayaan tradisi. Feta adalah keju putih dari kambing atau domba yang selama ratusan tahun dihasilkan produsen lokal di Yunani. Keju ini kemudian terkenal ke mancanegara dengan nama tradisionalnya, Feta. Dalam bahasa Yunani, Feta berarti irisan. Pada pertengahan tahun 2005, tampil dengan hasil mengagetkan.Ternyata, ciri khas keju tradisional Feta, baik dari segi tradisi pembuatan maupun asosiasi di benak sebagian besar konsumen, menunjukkan bahwa Feta masih berakar kuat di Yunani. Maka, dengan besar hati, produsen keju Feta di Perancis, Denmark, dan Jerman harus menghentikan produksi mereka. Paling tidak, mengganti sebagian unsur produksi mereka, termasuk pemakaian nama Feta yang terkenal itu, dalam jangka waktu lima tahun sekaligus mengembalikan kontrol atas produk itu kepada produsen lokal di Yunani.[7]

Semakin meningkatnya perhatian pada Indikasi Geografis di negara berkembang yang dapat dilihat dari banyaknya regulasi yang dikeluarkan maka aroma pelanggaran dan pendomplengan tanda-tanda produk dari negara maju semakin terasa pula.Diantaranya kasus Kopi Gayo yang diketahui didaftarkan oleh pengusaha Belanda sebagai merek dagang di Belanda, sehingga eksportir kopi dari Daerah Gayo, Nanggroe Aceh Darussalam, tidak bisa mengekspor komoditas itu dengan menggunakan merek Gayo.[8] Selanjutnya, nama Kopi Toraja telah digunakan di luar negeri dan didaftarkan sebagai

---

[7] Miranda Risang Ayu .*hak moral, indikasi asal, dan hak kebudayaan.* Www.wordpress.com, *diakses pada tanggal 17 april 2008 ,jam 17:46*

[8] [illegible] oemar@bisnis.co.id, di akses tanggal 11 april 2008 , jam 7: 34

BAB IV

PENUTUP

A.KESIMPULAN

1. Konsekuensi yuridhis bagi pemerintah Indonesia setelah menandatangani Kesepakatan GATT/WTO dan meratifikasinya dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1994.Dan kemudian melahirkan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIP's) dan mewajibkan kepada Negara anggota termasuk Indonesia untuk mengimplementasikan dan menyesuaikan Instrumen-instrumen hukum nasionalnya dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam TRIP's. TRIP's menyiratkan bahwa tiap-tiap Negara anggota mempersiapkan "cara-cara hukum" (*Legal Means)* tersendiri dan dapat menambah kuantitas dan kualitas perlindungan namun tidak boleh menguranginya sesuai prinsip perlindungan standar minimal (*The Minimum Standard Protection Principle)*.Karena berbeda dengan rezim HKI lainnya, dalam TRIP's tidak secara spesifik ditentukan cara perlindungan yang disyaratkan bagi Indikasi Geografis. Sehingga Negara-negara anggota dapat memilih sistem perlindungan yang dipandang paling tepat secara nasional.

2. Negara Indonesia menjawab bagaimana penerapan TRIP's kedalam ketentuan Nasional Indonesia dengan membuat peraturan perundang-undangan yang memproteksi Indikasi Geografis secara hukum.Pembuatan peraturan perundang-undangan kedalam hukum nasional merupakan Bentuk ketaatan Indonesia terhadap hukum Internasional yang dilandasi Undang-undang dasar 1945 terutama pasal 11 ayat 1 yang memberikan wewenang kepada presiden untuk membuat perjanjian Internasional.Dan diperkuat lagi dengan hadirnya Undang-undang No 24 tahun 2000 tentang perjanjian Internasional.Pemerintahan Indonesia menganggap bahwa perlunya

dibuat suatu peraturan nasional tentang HKI dan khususnya Indikasi Geografis dikarenakan pengaruhnya yang sangat besar bagi kehidupan rakyat. seperti :

1. Undang-undang Nomor 7 tahun 1994 tentang pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)
2. Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis

Implementasi aturan TRIP's kedalam ketentuan nasional diatas mengatur hal-hal yang penting dan disesuaikan dengan kebutuhan nasional.Dan selanjutnya didukung oleh Undang-undang pendukung yang berkaitan dengan perlindungan Indikasi Geografis,yaitu

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat
2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
3. Peraturan Daerah No 19 tahun 2003 tentang Penataan Dan Pembinaan Pergudangan

Dengan penyesuaian – penyesuaian perangkat hukum tersebut , menandai keputusan politik bangsa Indonesia untuk secara resmi melangkah menuju era HKI.

Kendala Yang Ditemukan Dalam Perlindungan Hukum Indikasi Geografis di Indonesia merupakan hal yang wajar.karena Indonesia adalah Negara pemula dalam penerapan Hak Kekayaan Intelektual dan sebagian besar aturan dalam TRIP's merupakan produk hukum yang telah dipenuhi kepentingan Negara maju.Sehingga Indonesia dengan ketergantungan Internasional yang sangat tinggi, menjadi Negara yang terpaksa dan

ikut-ikutan dalam memproteksi HKI terutama Indikasi Geografis.Oleh karena keterpaksaan itu banyak timbul kendala dalam penerapannya.Diantaranya :

1. Tumpang Tindih antara Indikasi Geografis dan Merek
2. Definisi Indikasi Geografis dan Indikasi Asal yang memberikan penafsiran yang keliru dan permasalahan dilapangan
3. Kurangnya diseminasi dan dokumentasi mengenai perlindungan Indikasi Geografis.
4. Efektivitas Lembaga yang berwenang Mengupayakan Perlindungan Indikasi geografis dan rendahnya kesadaran masyarakat
5. lamanya Jangka waktu pemeriksaan Subtantif dan mahalnya biaya perlindungan Indikasi Geografis

B. SARAN

Indikasi Geografis bagi Negara berkembang termasuk Indonesia merupakan suatu aturan hukum yang membawa angin segar untuk dapat memperkenalkan dan menjual produk-produk kekayaan alamnya yang memilki ciri khas dan karakteristik ke mancanegara dengan menaikkan daya jual.Sehingga diharapkan perekonomian rakyat dapat meningkat. Namun untuk dapat menerapkan secara optimal ada beberapa hal yang harus di perhatikan

1. Lembaga yang berwenang untuk melakukan perlindungan seperti Dirjen HKI,Instansi Di daerah dan Sentra HKI di Universitas harus optimal dan bekerja total untuk mengembangkan dan mendaftarkan produk-produk yang ber-Indikasi Geografis.Harus ada dukungan dari pemerintah, pengusaha dan tokoh masyarakat untuk meningkatkan kesadaran di tengah-tengah masyarakat mengenai pentingnya perlindungan Indikasi Geografis.Dan yang terpenting seluruh pihak harus mendukung mengenai pendanaan perlindungan Indikasi Geografis yang relatif mahal, apabila ada salah satu daerah yang memiliki potensi tersebut namun tidak

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

Ahmadi Miru, 2005,*Hukum Merek,Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek,* Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Adolf, Huala, 2005,*Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Press, Jakarta.

....., 1997,*Hukum Ekonomi Internasional*,PT Raja Grafindo Persada,Jakarta

Bambang Kesowo, 1998, *GATT, TRIP's dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI),*Mahkamah Agung

Cornish & Llewelyn, 2003,*Intellectual Property:Patents, Copyright,Trade Marksand Allied Rights,*Sweet And Maxwell,London.

Djumhana,Muhammad dan Djubaedillah, 2003,*Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia),PT.*Citra Aditya Bakti,Bandung.

Hatta, 1998,*Aspek-aspek dan Non Hukum Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT & WTO,*STHB Press,Bandung

Japan international cooperation agency (JICA) WTO TA Consultant Team in Cooperation with Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.2004,*Capacity Building Program On Implementation Of The WTO Agreements In Indonesia,*Jakarta : Japan International Agency

Kusumaatmadja, Mochtar & R Agoes, Etty, 2003,*Pengantar Hukum Internasional,*PT.Alumni,Bandung.

Miranda Risang Ayu, 2006.*Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis*, Alumni, Bandung.

Multatuli diterjemahkan Andi Tenri, 2008,*Max Havelaar,*Narasi,Yogyakarta,

Ronny Hanitijo Soemitro, 1985, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia,

R. Soebekti dan R.Tjitrosudibio , 1986,*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,*Pradnya Paramita,Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, **Universitas Indonesia , Jakarta.**

Syafrinaldi, 2006,*Hak Milik Intelektual & Globalisasi,*UIR Press,Riau.

Sulistiyono,Adi, 2007, *Eksistensi dan Penyelesaian Sengketa HKI,*UNS Press,Solo.